



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dispeternakan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
10. UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar adalah UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
11. UPTD Pembibitan Ternak yang selanjutnya disingkat UPTD Pembibitan Ternak adalah UPTD Pembibitan Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
12. UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan adalah UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
13. UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.

14. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
15. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
16. Kelas A adalah klasifikasi UPTD untuk mewadahi beban kerja yang besar, yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan meliputi:

- a. UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar kelas A;
- b. UPTD Pembibitan Ternak kelas A;
- c. UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan kelas A; dan
- d. UPTD Pusat Kesehatan Hewan kelas A.

## BAB III UPTD PERBENIHAN IKAN AIR TAWAR

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar merupakan bagian dari Dispeterikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang perbenihan ikan air tawar.
- (2) UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Tempat kedudukan UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar berada di Daerah dan wilayah kerjanya meliputi seluruh kecamatan di Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar meliputi:
  - a. Kepala UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar.

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penempatan pejabat fungsional pada UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Di samping Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, pada UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penempatan pejabat Pelaksana dalam UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Pelaksana dan pola hubungan kerja jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar

#### Pasal 8

- (1) UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang perbenihan ikan air tawar serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar;
  - b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar;
  - c. pelaksanaan penyediaan, perbanyak, dan distribusi induk unggul;
  - d. pelaksanaan produksi dan distribusi benih unggul;
  - e. pelaksanaan penerapan teknik perbenihan;
  - f. pelaksanaan pengendalian mutu benih melalui penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan penerapan sistem jaminan mutu perbenihan;
  - g. pelaksanaan diseminasi penerapan teknik perbenihan pada masyarakat;
  - h. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi bidang perbenihan ikan air tawar;
  - i. pelaksanaan ketatausahaan;
  - j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Kepala UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang perbenihan ikan air tawar serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar;
  - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar;
  - d. melaksanakan penyediaan, perbanyak, dan distribusi induk unggul;
  - e. melaksanakan produksi dan distribusi benih unggul;
  - f. melaksanakan penerapan teknik perbenihan;
  - g. melaksanakan pengendalian mutu benih melalui penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan penerapan sistem jaminan mutu perbenihan;
  - h. melaksanakan diseminasi penerapan teknik perbenihan pada masyarakat;
  - i. melaksanakan fasilitasi dan pelayanan di bidang perbenihan ikan air tawar;
  - j. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - k. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang perbenihan ikan air tawar;
  - l. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan;
  - m. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketatausahaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. menyusun konsep program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar;
  - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang ketatausahaan;
  - d. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
  - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset/barang milik daerah;
  - h. melaksanakan pengelolaan kerjasama dan kehumasan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
  - j. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - k. memfasilitasi pelayanan di bidang perbenihan ikan air tawar;
  - l. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - m. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang ketatausahaan;
  - n. melaksanakan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana yang anggarannya bersumber dari APBD;
  - o. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Jabatan Fungsional

Pasal 11

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
UPTD PEMBIBITAN TERNAK

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 12

- (1) UPTD Pembibitan Ternak merupakan bagian dari Dispeterikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pembibitan ternak.
- (2) UPTD Pembibitan Ternak dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPTD Pembibitan Ternak meliputi:
  - a. Kepala UPTD Pembibitan Ternak;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat kedudukan UPTD Pembibitan Ternak berada di Daerah dan wilayah kerjanya meliputi seluruh kecamatan di Daerah.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pembibitan Ternak.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pembibitan Ternak melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penempatan pejabat fungsional pada UPTD Pembibitan Ternak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Pasal 16

- (1) Di samping Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, pada UPTD Pembibitan Ternak terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penempatan pejabat Pelaksana dalam UPTD Pembibitan Ternak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Pelaksana dan pola hubungan kerja jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 UPTD Pembibitan Ternak

## Pasal 17

- (1) UPTD Pembibitan Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pembibitan ternak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Pembibitan Ternak;
  - b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan UPTD Pembibitan Ternak;
  - c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan (SDGH);
  - d. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak;
  - e. pelaksanaan penerapan teknik pembibitan;
  - f. pelaksanaan pengendalian mutu sumberdaya inseminasi buatan (IB);
  - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi bidang pembibitan ternak;
  - h. pelaksanaan ketatausahaan;
  - i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pembibitan Ternak; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2 Kepala UPTD Pembibitan Ternak

## Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Pembibitan Ternak mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Pembibitan Ternak yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pembibitan ternak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Pembibitan Ternak;
  - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal UPTD Pembibitan Ternak;
  - d. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan (SDGH);
  - e. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak;
  - f. melaksanakan penerapan teknik pembibitan;
  - g. melaksanakan pengendalian mutu sumberdaya inseminasi buatan (IB);
  - h. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - i. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pembibitan ternak;
  - j. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan;
  - k. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pembibitan Ternak; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 19

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketatausahaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. menyusun konsep program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Pembibitan Ternak;
  - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang ketatausahaan;
  - d. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
  - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset/barang milik daerah;
  - h. melaksanakan pengelolaan kerjasama dan kehumasan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
  - j. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - k. memfasilitasi pelaksanaan pembibitan ternak;
  - l. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - m. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang ketatausahaan;

- n. melaksanakan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana yang anggarannya bersumber dari APBD;
- o. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UPTD Pembibitan Ternak; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Jabatan Fungsional

Pasal 20

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
UPTD LABORATORIUM DAN RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 21

- (1) UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan merupakan bagian dari Dispeterikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang uji laboratorium dan potong hewan.
- (2) UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan, meliputi:
  - a. Kepala UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat kedudukan UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan berada di Daerah dan wilayah kerjanya meliputi seluruh kecamatan di Daerah.

Pasal 23

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penempatan pejabat fungsional pada UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 25

- (1) Di samping Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, pada UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penempatan pejabat Pelaksana dalam UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Pelaksana dan pola hubungan kerja Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan

#### Pasal 27

- (1) UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang uji laboratorium dan potong hewan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan;
  - b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan;
  - c. pelaksanaan penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH);
  - d. pelaksanaan penerapan teknik potong hewan yang benar;
  - e. pelaksanaan penyehatan hewan;
  - f. pelaksanaan surveilans dan pengambilan sampel;
  - g. pelaksanaan pengelolaan dan pemeriksaan sampel;

- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang uji laboratorium dan potong hewan;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Kepala UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan

#### Pasal 28

- (1) Kepala UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang uji laboratorium dan potong hewan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan;
  - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan;
  - d. melaksanakan penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH);
  - e. melaksanakan penerapan teknik potong hewan yang benar;
  - f. melaksanakan penyehatan hewan;
  - g. melaksanakan surveilans dan pengambilan sampel;
  - h. melaksanakan pengelolaan dan pemeriksaan sampel;
  - i. melaksanakan fasilitasi dan pelayanan di bidang uji laboratorium dan potong hewan;
  - j. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - k. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang uji laboratorium dan potong hewan;
  - l. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan;
  - m. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketatausahaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. menyusun konsep program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan;
  - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang ketatausahaan;
  - d. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
  - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset/barang milik daerah;
  - h. melaksanakan pengelolaan kerjasama dan kehumasan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
  - j. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - k. memfasilitasi pelayanan di bidang uji laboratorium dan potong hewan;
  - l. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - m. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang ketatausahaan;
  - n. melaksanakan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana yang anggarannya bersumber dari APBD;
  - o. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium dan Rumah Potong Hewan; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Jabatan Fungsional

Pasal 30

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 31

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan bagian dari Dispeterikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan hewan.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan meliputi:
  - a. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat kedudukan UPTD Pusat Kesehatan Hewan berada di Daerah dan wilayah kerjanya meliputi seluruh pasar hewan di Daerah.

Pasal 33

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penempatan pejabat fungsional pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Di samping Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (4) Penempatan pejabat Pelaksana dalam UPTD Pusat Kesehatan Hewan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Pelaksana dan pola hubungan kerja Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 36

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan hewan yang akan dipelihara dan kesehatan hewan yang akan dipotong yang dipasarkan di pasar hewan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana pasar hewan;
  - d. pelaksanaan pemantauan kesejahteraan hewan (Kesrawan) dan pelayanan kesehatan hewan di pasar hewan;
  - e. pelaksanaan pemeriksaan kebuntingan (PKB) di pasar hewan;
  - f. pelaksanaan pengukuran berat badan hewan;
  - g. pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar hewan;
  - h. pelaksanaan monitoring lalu lintas ternak di pasar hewan;
  - i. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi bidang pemasaran hewan;
  - j. pelaksanaan ketatausahaan;
  - k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 37

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang kesehatan hewan yang akan dipelihara dan kesehatan hewan yang akan dipotong yang dipasarkan di pasar hewan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Pusat Kesehatan Hewan;

- b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana pasar hewan;
- e. pelaksanaan pemantauan kesejahteraan hewan (Kesrawan) dan pelayanan kesehatan hewan di pasar hewan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan kebuntingan (PKB) di pasar hewan;
- g. pelaksanaan pengukuran berat badan hewan;
- h. pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar hewan;
- i. pelaksanaan monitoring lalu lintas ternak di pasar hewan;
- j. melaksanakan fasilitasi dan pelayanan di bidang pemasaran hewan;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pemasaran hewan;
- m. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan;
- n. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 38

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketatausahaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. menyusun konsep program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang ketatausahaan;
  - d. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
  - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset/barang milik daerah;
  - h. melaksanakan pengelolaan kerjasama dan kehumasan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
  - j. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - k. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemasaran hewan;
  - l. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - m. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang ketatausahaan;
  - n. melaksanakan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana yang anggarannya bersumber dari APBD;

- o. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Jabatan Fungsional

Pasal 39

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Seluruh pejabat pada UPTD wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi pada UPTD wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal organisasi, antar organisasi dalam Dispeterikan, antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi pada UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidangnya masing-masing.
- (5) Setiap pejabat pada UPTD wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada UPTD wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (10) Dalam penyampaian laporan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain pada Dispeterikan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (11) Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membangun sinergi, konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi internal unit organisasi.
- (12) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya di wilayah kecamatan, di samping berkoordinasi dengan pimpinan Dispeterikan juga berkoordinasi dengan Camat setempat.

#### Pasal 41

- (1) Untuk memperjelas tata kerja organisasi, Kepala UPTD wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD wajib menyusun standar pelayanan dan melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, agar menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi yang terintegrasi di lingkup internal UPTD, dengan unit organisasi lain di lingkungan Dispeterikan maupun lingkup pemerintah daerah.

### BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

#### Bagian Kesatu Kepegawaian

#### Pasal 42

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan standar kompetensi jabatan sesuai bidang tugas yang dilaksanakan UPTD.

#### Bagian Kedua Jabatan

#### Pasal 43

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (3) Jenjang jabatan Fungsional dan jabatan Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Pejabat yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 982), khusus yang mengatur UPT Balai Bibit Ternak, UPT Balai Benih Ikan, UPT Balai Kesehatan Ternak dan Ikan, dan UPT Pusat Pemasaran Ternak dan Ikan;
- b. Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 25), khusus yang mengatur UPT Balai Bibit Ternak, UPT Balai Benih Ikan, UPT Balai Kesehatan Ternak dan Ikan, dan UPT Pusat Pemasaran Ternak dan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.

Pembina


NIP. 196702121993121001




II. UPTD PEMBIBITAN TERNAK



III. UPTD LABORATORIUM DAN RUMAH POTONG HEWAN



IV. UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.  
Pembina  
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN